**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Bersumber dari penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa yang membahas tentang masalah kontribusi perempuan/ semangat kerja perempuan dalam perekonomian keluarga antara lain adalah:

Inti Maya dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Perempuan dalam* *Ekonomi Rumah Tangga di Desa Mlangi”*, skripsi tersebut menjelaskan peran perempeuan di desa Mlangi tidak hanya melakukan peran domestik tetapi juga peran publik yang bertujuan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan ikut bertanggung jawab mensejahterahkan keluarga. Dalam bekerjanya perempuan (istri) mereka mendapatkan kebebasan finansial, mereka dapat hidup mandiri tanpa menggantungkan kehidupannya pada suami. Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan berperan dalam perekonomian keluarga yaitu karena adanya dukungan dari pihak suami karena gajinya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, faktor keluarga yang mengharuskan mereka saling tolong menolong, faktor sosial, faktor dimana perempuan bersosialisasi agar dapat hidup sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir faktor agama.[[1]](#footnote-2)

Loveis Rachmawati dalam skripsinya yang berjudul ”*Peranan Perempuan* *dalam Ekonomi Keluarga Petani di Desa Puro”*, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen yaitu menjelaskan tentang perempuan di Desa Puro melakukan peran ganda, yaitu peran domestik dan peran publik. Tujuan mereka ialah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pandangan masyarakat terhadap perempuan bekerja sangat positif asalkan tidak menghilangkan kodrat kewanitaannya sebagai seorang ibu yang melahirkan dan merawat anak-anaknya.[[2]](#footnote-3)

Eka Pratiwi dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Ganda Perempuan Studi* *Tentang Buruh Tani di Desa Mulo, Wonosari, Gunung Kidul*”, menjelaskan bahwa partisipasi seorang perempuan besar adanya. Selain bekerja sebagai ibu rumah tangga ia juga berperan dan ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah untuk pemenuhan ekonomi keluarganya. Partisipasi seorang istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya di Desa Mulo diwujudkan dalam tiga perannya baik dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi dan juga dalam masyarakat. Beban ganda perempuan juga dirasakan oleh para perempuan karena mereka memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak mempunyai pembantu rumah tangga. Hal tersebut membuat perempuan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya sendiri sebelum berangkat bekerja.[[3]](#footnote-4)

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas lebih ke pemberdayaan perempuan dalam segala aspek, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu kontribusi pendapatan wanita terhadap pendapatan rumah tangga dengan bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan.

1. **Kontribusi Perempuan**

Perempuan bekerja memiliki kontribusi di berbagai aspek. Dengan penghasilan yang kecil para perempuan yang bekerja harus membagi penghasilannya tersebut kedalam sektor-sektor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Pertama yaitu aspek pendidikan untuk anak-anaknya supaya mendapat pendidikan yang layak, walaupun para perempuan hanya mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang SMP dan paling tinggi sekolah jenjang SMA. Dalam keluarga terjadi juga sebuah pendidikan dari usia dini. Pendidikan keluarga akan berjalan baik dan mencapai tujuannya jika keluarga tersebut berinteraksi dengan anggota keluarganya dengan tatap muka atau *face to face* secara tetap. Motivasi orang tua kepada anak-anaknya kuat melahirkan hubungan emosional antara orang tua dan anak. Jika hubungan sosialnya bersifat relatif tetap, maka orang tua melakukan proses pendidikan yang relatif lama. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses pendidikan dalam keluarga.

Kedua adalah aspek kesehatan untuk seluruh anggota keluarga, terutama adalah anak-anak. Perempuan tidak terlalu memperdulikan kesehatan mereka, selama mereka masih mampu bekerja mereka tidak akan pergi ke dokter hanya untuk sekedar periksa kesehatan. Mereka hanya membeli obat-obat biasa di warung-warung dan enggan pergi ke dokter karena merasa penyakit yang dialami hanya biasa. Para perempuan sangat memperdulikan kesehatan anak-anaknya tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri..

Terakhir adalah aspek ekonomi, para perempuan berkontribusi dalam aspek ekonomi dinilai dari keuletannya dalam bekerja dan berusaha dalam menyisihkan pendapatan mereka. Contohnya mereka aktif dalam arisan karena arisan dinilai sebagai wadah sosialisasi dan juga sebagai wadah menabung para perempuan bekerja.[[4]](#footnote-5)

Dari ketiga aspek di atas menunjukkan bahwa peran perempuan sangatlah penting untuk lebih ditingkatkan lagi, guna untuk mencapai kehidupan yang sejahtera bagi keluarga.

1. **Tenaga Kerja Wanita**

Tenaga kerja wanita adalah jumlah seluruh penduduk wanita dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan tenaga kerja mereka dan jika ada mereka mau berpartisipasi dalam efektifitas tersebut.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dalam suatu bidang usaha baik dalam bidang pertania, perikanan, perkebunan maupun perdagangan adalah konsekuensi peran ganda wanita selain mengurus dan mengatur rumah tangga, dengan melakukan berbagai kegiatan diversifikasi pengelolaan sumber-sumber daya yang dilakukan baik secara berkelompok yang dilakukan wanita seperti ibu-ibu rumah tangga tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Dengan demikian peran ganda wanita tersebut tidak hanya dalam bentuk partisipasi saja akan tetapi yang diberikan oleh wanita di luar perannya yang hanya melahirkan dan membesarkan anak-anak saja, akan tetapi juga berparan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka.

Wanita baik sebagai warga negara maupun sumber daya insan bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dalam menjunjung harkat dan martabatnya dalam masyarakat, termaksud di dalam kehidupan di berbagai aspek-aspek pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kedudukan wanita dalam masyarakat perlu terus ditingkatkan dan diarahkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

1. **Peran Serta Wanita**

Wanita baik sebagai warga negara maupun sumber daya insan bagi pembangunan merupakan mitra sejajar pria dan mempunyai hak yang sama , serta kesempatan yang sama dalam hal: peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan serta ketahanan mental dan spiritual, berkembangnya iklim sosial budaya yang lebih mendukung supaya mempertinggi harkat dan martabat wanita, serta meningkatnya peran wanita dalam kesejahteraan keluarga.

Partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan perbuatan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut.[[5]](#footnote-6)

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikut sertaan seseorang dalam aktifitas tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam individu itu sendiri maupun dari luar.[[6]](#footnote-7)Partisipasi tenaga kerja wanita terdorong oleh kebutuhan dalam mencari nafkah untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan rumah tangga masing-masing, maka perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan peran gandanya baik sebagai ibu rumah tangganya dan sebagai pencari nafkah tambahan, perlu pengertian dan dukungan dari masyarakat termaksud dalam perspektif agama Islam.

Peran serta wanita dalam pembangunan diberbagai faktor mempengaruhi adanya kondisi yang tidak sama ini dapat terletak pada faktor lingkungan sosial budaya, nilai tradisional, keadaan lingkungan geografis, alam, iklim dan demikian juga pada diri pribadi wanita itu sendiri seperti tidak yakin akan kemampuan diri, tidak berani maju dan menghadapi situasi baru sangat tergantung pada suami dan belum berani mengambil keputusan.

Faktor-faktor yang merupakan hambatan bagi kemajuan wanita pada umumnya disebabkan karena kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja, disamping pandangan sebagai masyarakat yang kurang menghargai terhadap tenaga kerja wanita.

Waktu kerja yang dicurahkan keluarga selain dipengaruhi oleh lamanya kerja dari masing-masing anggota keluarga, juga dipengaruhi oleh banyaknya anggota keluarga yang ikut bekerja. Pemanfaatan tenaga kerja wanita untuk berbagai kegiatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain tingkat upah, tingkat pendapatan yang ingin diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga.[[7]](#footnote-8) Kebutuhan setiap cabang usaha berbeda berdasarkan jenis kegiatan, jenis komoditi, tingkat teknologi serta kombinasi dari faktor produksi, skala usaha serta waktu.

Hukum waris Islam mengakui adanya peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi. Kini mereka telah mempunyai jabatan, peran serta dalam industri atau perdagangan, dan melakukan perjanjian atas nama mereka sendiri. Dalam sistem Islam, kewajiban dalam mempertahankan keluarga, selalu terletak pada suami, walaupun sering terjadi bahwa pendapatan istri lebih banyak dari pada pendapatan suami. Agar laki-laki dapat melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga, maka bagian warisannya dua kali bagian seorang wanita dalam tingkat yang sama seperti dirinya sendiri. Jauh dari pada prasangka ahli waris wanita, sesunggunya hal ini menempatkannya dalam kedudukan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan ahli waris laki-laki karena wanita tidak mempunyai kewajiban membiayai keluarga.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dewasa ini sudah terjadi realita bahwa kaum wanita keluar untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup sendiri tanpa suami atau karena di dasarkan oleh adanya tekanan ekonomi atau kebutuhan keluarga yang semakin kompleks.

Sebelum mengulas lebih detail mengenai permasalahan di atas, maka akan di ketengahkan rumusan konsep tentang keluarnya wanita untuk bekerja, kondisi ini semata-mata disebabkan oleh tekanan ekonomi dan adanya keinginan untuk menjawab segala macam persoalan keterbatasan penghasilan suami, sementara kebutuhan hidup keluarga saat ini serba kompleks.

Berdasarkan pada uraian di atas Muhammad Nejatullah ash-Siddiqi mengemukakan bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan dalam pandangan Islam bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana;
2. Memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang;
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan;
5. Memeberikan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan uraian di atas memberikan penegasan bahwa Islam sebagai agama Allah yang telah sempurna, memberi podoman bagi kehidupan manusia baik spritual materialisme, individual sosial, jasmani rohani, duniawi ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesepadanan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari.

Aktivitas yang dilakukan oleh ibu rumah tangga atau kaum wanita untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga merupakan hal yang wajar, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta tidak bertentangan hukum yang berlaku, karena pada prinsipnya tidak semua kepala keluarga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. penjelasan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Tarmidzi Thaher menyatakan bahwa:

“Ekonomi selalu menjadi sasaran yang tepat sebagai alasan oleh kaum wanita membantu suami, hal itu dilakukan karena menginginkan terpenuhinya kehidupan keluarganya, sehingga ibu rumahtangga terdorong untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga”.[[9]](#footnote-10)

Hal lain seperti yang diungkapkan Muhammad Al-Bahi mengatakan bahwa:

“Alasan kaum ibu bekerja menuntut kesejajaran dengan suaminya atau kaum pria disebabkan oleh karena pengaruh peradaban kehidupan barat yang telah melanda masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia pada khususnya, di mana juga kita ikut merasakan sampai kepelosok pedesaan, kaum ibu tidak ketinggalan menyuarakan aspirasinya untuk terjun di berbagai bidang pelajaran”.[[10]](#footnote-11)

Definisi di atas memberikan penegasan bahwa keterlibatan ibu rumah tangga untuk beraktivitas disebabkan oleh adanya keinginan untuk membantu suami dalam upaya terpenuhinya kebutuhan keluarganya.

Dari sudut pandangan ekonomi, yang terpenting ialah dalam Islam wanita memiliki identitas sendiri. Ia dapat meluangkan waktu berprofesi dan bekerja apa saja, dengan demikian hal ini akan menambah kekayaan nasional. Dengan demikian seluruh tenaga laki-laki dan wanita dipergunakan untuk menghasilkan nilai, meningkatkan kekayaan nasional dan menambah kebahagian wanita.

Karena tunduk kepada perintah Al-Qur’an dan As-Sunnah, tampaknya masa depan warisan disatu pihak tergantung pada tumbuhnya dalam masyarakat modern muslim metode kolektif akumulasi modal dan pengawasan sumber daya bisnis, dipihak lain ia tergantung pada tekanan gerakan rakyat terhadap pembagian pendapatan yang tidak seimbang, karena gerakan ini yang mempunyai tenaga pendorong etis maupun ekonomis menghasilkan bentuk perpajakan warisan yang membatasi hubungan dan mengurangi keuntungan. [[11]](#footnote-12) oleh karena itu hal ini menyebabkan diperlukannya metode alternatif untuk menabung dan menjamin produksi yang memadai.

1. **Keluarga dan Tanggung Jawab Bersama**

Keluarga adalah unit dasar masyarakat Islam. Dasar suatu keluarga diletakkan melalui perkawinan. Walaupun perkawinan adalah suatu kontrak sipil yang memberikan tugas dan kewajiban bersama pada suami maupun istri, namun suamilah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa yang terbaik diantara manusia adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan anggota keluarganya. Demikianlah sekalipun ditekankan untuk memelihara dan mendidik anak dengan baik, namun Islam tidak menyetujui orang tua yang memanjakan anaknya dengan tidak semestinya.

Dalam suatu masyarakat Islam, tanggung jawab keluarga ini tidak dianggap sebagai tujuan itu sendiri, tetapi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan. Karena tanggung jawab sosial dan keuangan seorang individu tidaklah berakhir setelah memenuhi kewajiban keluarganya yang terdekat. Bila seorang mempunyai kekayaan, ia harus memberi pertolongan bukan hanya kepada kerabatnya yang miskin dan berkekurangan, tetapi juga kepada anggota masyarakat dan tetangganya yang pantas untuk ditolong. Mengemis dilarang oleh islam, kecuali dalam hal yang memaksa, ini berarti bahwa orang yang keadaannya lebih baik, mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk membantu orang miskin. Di daerah pedesaan rumah tangga sebagai kesatuan produksi yang terdiri dari sejumlah anggota keluarga yang memberikan kontribusi tenaga kerja dalam proses produksi dalam kegiatan pencarian nafkah.

Al-Qur’an maupun As-Sunnah menekankan kewajiban terhadap tetangga. Dengan cara yang sama, fakir miskin dan musafir pun harus diperhatikan. Sedangkan anak yatim dan piatu mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur’an. Demikianlah Kahf, dalam bukunya *The Islamic Economy* (halaman 48) dengan tepat menyebut bahwa “untuk memperkuat orientasi sosial kaum muslimin, Islam mengajukan konsep kewajiban bersama yang merupakan tanggung jawab setiap orang.[[12]](#footnote-13) Dalam yurisprudensi Islam, hal ini disebut sebagai *Fard-al-Kifayah*. Konsep ini menekankan tentang kebutuhan masyarakat dan mendorong setiap orang untuk berusaha memenuhinya. Karena setiap orang dinyatakan bertanggung jawab selama kebutuhan itu tidak terpenuhi, dalam hal ini *Fard-al-Kifayah* berarti bahwa dalam hubungan dengan bidang ikhtiar atau pengetahuan yang bagi kesejahteraan kaum muslimin cukuplah bila hal itu dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat. Tetapi sebelum tugas tersebut dilaksanakan oleh orang tertentu, setiap anggota masyarakat pun bertanggung jawab di depan Allah S.W.T untuk hal itu. “harus diakui bahwa gagasan tanggung jawab bersama ini tidak bertentangan dengan prinsip tanggung jawab perorangan. Kewajiban bersama inilah yang membantu seseorang melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien. [[13]](#footnote-14)

Di dalam rumah tangga, wanita pada dasarnya berperan ganda, dimana peran utamanya yaitu mengurrus rumah tangga dan peran lainnya adalah membantu mencari nafkah. Mengurus rumah tangga merupakan suatu pekerjaan produktif yang tidak langsung menghasilkan yaitu meliputi kegiatan berbelanja, menyiapkan makanan keluarga dan berbagai pekerjaan penting lainnya. Peranan lainnya yaitu sejalan dengan perkembangan masyarakat khususnya di bidang perekonomian masyarakat agraris, nampak dengan nyata peran serta wanita sebagai tenaga kerja dalam ekonomi produktif rumah tangga.

Keterlibatan wanita dan pria dalam mencari nafkah mempunyai tujuan dan arti yang berbeda. Bagi pria pekerjaan mencari nafkah merupakan kewajiban yang harus dijalani karena merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga. Sedangkan bagi wanita yang berstatus kawin, menentukan untuk memasuki angkatan kerja merupakan pilihan sulit, hal ini sangat ditunjang kepada keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Bagi wanita yang kurang mampu bekerja berarti mencari nafkah atau membantu memberi sumbangan kepada rumah tangga untuk mencapai tingkat hidup yang layak.

Seorang wanita sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat tentunya tidak hanya mempunyai satu kehidipan dan peranan saja, bertambah kompleks masyarakat dimana mereka berada bertambah bervariasinya peranan mereka baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat dimana mereka berada.

Secara umum Indonesia juga mengalami masa dimana masyarakat pada umumnya menganggap peranan yang sangat ideal bagi wanita hanya di dalam rumah tangga, kaum wanita tidak mempunyai kesempatan untuk berperan dalam mengembangkan eksistensinya sebagai anggota masyarakat.

Pada era pembangunan dewasa ini diharapkan wanita di Indonesia dapat berperan dalam sektor publik tanpa meninggalkan sektor domestiknya, karena wanita merupakan tiang pertama bagi kelanjutan perkembangan anak-anaknya untuk menjadi generasi penerus di samping juga mereka juga sebagai potensi dalam membangun bangsa dan negara secara lebih luas lagi. Hal ini berarti peranan wanita itu sendiri bukan bertambah ringan dengan adanya kemajuan dalam berbagai hal, justru bertambah. Mengingat kondisi tersebut, wajar bila wanita perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada hakekatnya setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sama baik seorang perempuan atau seorang laki-laki. Kebutuhan tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Yang termasuk kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak perlu untuk hidup, kebutuhan fisiologis, seperti kebutuha akan zat asam, akan makan dan minum. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial, seperti kebutuhan kasih sayang akan penghargaan.

Sehubungan dengan hal tersebut seorang ahli yaitu Maslow yang dikutip oleh S.C Utami Munandar mengemukakan bahwa :

“sistem kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan perlindungan, kebutuhan akan cinta dan akan “*belonging*” (*social need*), kebutuhan akan penghargaan (*ego needs*) dan kebutuhan akan aktualisasi diri, perwujudan diri”. [[14]](#footnote-15)

Perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan yang memerlukan pemenuhan. Sebagai pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri/perwujudan diri yang masih dirasakan kurang dari pihak perempuan, maka pada masyarakat dewasa ini, perempuan dituntut untuk lebih berperan aktif sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang didasarkan atas kapasitas dan kemampuannya.

Kegiatan mencari nafkah merupakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan bersama untuk keperluan rumah tangga, sebagai contah suami yang bekerja dalam menunjang kebutuhan rumah tangga, maka istri dapat membantu pendapatan ekonomi rumah tangga, baik kegiatan yang bersifat ekonomi produktif rumah tangga, seperti kelompok tani, perdagangan, jasa, kerajinan, industri rumah tangga dan lain-lain. Kondisi masyarakat yang demikian banyak umumnya terjadi pada masyarakat yang barpenghasilan rendah dan berada di daerah pedesaan, sehingga wanita terutama yang berasal dari golongan yang kurang mampu mempunyai peranan yang lebih besar, sehingga mereka perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan terutama yang sesuai.

1. **Hak dan Kewajiban Ibu Rumah Tangga dalam Islam**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ibu rumah tangga sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga mulai dari mengurus suaminya, anak-anak terutama yang berhubungan dengan kebutuhan biologis dan kebutuhan jasmaniah serta harus mampu memberikan kasih sayang penuh kepada seluruh anggota keluarganya.

Muhammad Albar mengatakan bahwa:

“Islam telah menentukan kewajiban-kewajiban tersendiri bagi masing-masing suami dan istri, dan masing-masing dituntut untuk melaksanakan peranannya sehingga dengan begitu bangunan masyarakat akan sempurna baik di dalam rumah maupun di luarnya. Pria dituntut mencari dan memberikan nafkah, sementara wanita dituntut untuk mendidik anak-anaknya, memberikan perhatian, kasih sayang, penyusuan, pengasuhan dan berbagai pekerjaan yang sesuai dengannya, mengajari si kecil dan memperhatikan sekolahnya, mengobati dan merawat bila sakit dan pekerjaan-pekerjaan lain yang di khususkan bagi para wanita”.[[15]](#footnote-16)

Dalam pernyataan di atas dapat diketahui bahwa begitu berat tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena disamping bertanggung jawab mengurus suaminya juga mengurus anak dan mengasuhnya mulai dari kecil sampai besar. Ini bukan berarti profesi wanita di luar rumahnya itu diharamkan menurut syari’at, karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan dari syara’ yang benar-benar ada dan jelas maknanya. Karena pada dasarnya asal segala sesuatu dan tindakan itu diperbolehkan sebagaimana dimaklumi.

Atas dasar inilah maka dikatakan bahwa sesungguhnya profesi wanita pada dasarnya diperbolehkan, bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi wanita janda, dicerai atau belum dikaruniai suami, sementara dia tidak mempunyai pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya, sedang dia mampu bekerja untuk mencukupi keperluannya sehingga tidak meminta-minta. Terkadang justru keluarga yang membutuhkan ia bekerja, seakan-akan ia membantu suaminya, atau mendidik anak-anaknya dan saudara-saudaranya yang masih kecil, atau membantu bapaknya yang sudah tua, seperti dalam kisah dua putri orang tua yaitu Nabi Syu’aib yang disebutkan oleh Al-Qur’an di dalam surat al-Qashash, yang keduanya merawat kambing ayahnya.[[16]](#footnote-17)

Allah swt berfirman:

Artinya: “*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua wanita itu menjawab, “Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya*.” (QS. Al-Qashash: 23).

Meninggalkan tugas rumah bagi wanita berarti menyia-nyiakan rumah dan penghuninya. Hal ini akan mengakibatkan pecahnya keluarga lahir dan batin, saat itulah masyarakat menjadi suatu bentuk dan gambaran yang tidak nyata dan tidak berarti seperti pada firman Allah’ Azza Wa Jalla berfirman dalam surah An Nisa’ ayat 34

Artinya:”*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....*”*[[17]](#footnote-18)*

Ayat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita dan laki-laki telah dilebihkan atas wanita, sebagaimana dinyatakan pada ayat yang mulia tadi. Hal lain dapat kita lihat penekanan bahwa Allah SWT pun telah memerintahkan wanita untuk tinggal di rumahnya dan melarangnya ber-*Tabarruj*, atau bercampur baur dengan alasan pekerjaan, jual beli, tour, bepergian atau lain disuatu tempat yang bukan muhrim.

Pendapat di atas sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233

…..

Artinya:”.....*Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang mar’ruf*.....”*.[[18]](#footnote-19)*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang ibu rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan tanggungan yaitu nafkah untuk dirinya, pakaiannya dan tempat tinggal serta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya sesuai dengan kemampuan suaminya. Wanita berhak membelanjakan uangnya dan berhak mengembangkannya, dalam hal ini suaminya tidak berhak atas harta itu. Islam juga memberikan kepada wanita hak untuk memenuhi tugas utamanya sebagai ratu rumah tangga, Islam juga telah menjadikan surga di bawah telapak kaki wanita (para ibu) dan memerintahkan manusia untuk memperlakukan wanita dengan baik. Baik itu sebagai ibu, istri, anak maupun saudara. Islam sangat menganjurkan perlakuan baik terhadap wanita, dan bagi orang yang mengayomi anak perempuan atau dua saudara perempuan dan mendidik mereka dengan didikan Islam, dijanjikan oleh Allah swt akan masuk surga bersama Rasulullah swt.

Secara ringkas kewajiban utama perempuan yang menyangkut rumah tangga adalah fungsi ibu (umum) dan fungsi pengaturan rumah tangga (rabbatul bait). Sehingga secara umum fungsi seorang ibu dalam menjalankan aktivitasnya tersebut adalah:

1. Membesarkan anak;
2. Merawat dan memelihara anak;
3. Memberikan kasih sayang,dan
4. Mendidik anak.

Menurut M.R. Kurnia, mengatakan bahwa kedudukan wanita sebagai pengatur rumah tangga, dalam realitasnya perempuan memainkan peran sebagai berikut:

1. Mengurus dan menyelesaikan masalah makanan di rumah tangga. Sebagai penjaga gawang dapur, wanita harus mengetahui ilmu pangan makna makanan yang menberi manfaat bagi kesehatan tubuh, kesehatan jiwa dan mana yang menimbulkan mudharat dan merusak tubuh. Selain itu juga perlu memahami teknik mengolahan makanan supaya sedap dan teknik penyajiannya agar menarik. Jadikanlah rumah sebagai “restauran ibu”.
2. Menjaga kebersihan, ketertiban, kerapian, keamanan dan kesentausaan dirumah tangga. Dalam kaitannya dengan hal ini penting para perempuan berusaha agar rumah tangga berbau sedap dan menyingkirkan bau tengik dan busuk yang dapat menyesakkan lahir atau pun batin.
3. Menjaga kemuliaan dan kehormatan rumah tangga, perempuan berupaya untuk senantiasa menjaga dan membangun citra rumah dari pandangan orang lain.[[19]](#footnote-20)

Dengan demikian dari ketiga peran perempuan di atas menujukkan bahwa peran perempuan sangatlah penting dan sebagai tugas utama untuk dilaksanakan bagi para ibu di dalam rumah tangganya.

1. **Kebutuhan Hidup Minimum**

Walaupun syariat Islam mendorong individu untuk mencari nafkah, namun Al-Qur’an dan As-Sunnah juga mengakui bahwa kemiskinan atau pun kekurangan membuat seseorang berhak menerima bantuan masyarakat karena jaminan untuk memperoleh tingkat minimum untuk hidup harus disediakan oleh suatu negara Islam. Dalam Q.S Al-Jumuah ayat 10 menegaskan

Artinya : “*Dan bila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah*”*.[[20]](#footnote-21)*

Pada kenyataannya pengertian tentang kemiskinan berubah menurut waktu sebagai akibat dari perubahan dalam perkiraan minimum pendapatan yang dijamin. Secara obyektif, kemiskinan dapat diukur menurut takaran bagian kebutuhan dasar yang disepakati, seperti sandang, pangan, papan pendidikan dan perawatan kesehatan yang dapat diperoleh dengan pendapatan. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika orang tidak mampu memperoleh “nafkah hidup” ini. Sejalan dengan semangat syariat seharusnya dapat dikembangkan melalui tiga konsep yaitu; kebutuhan minimum, kecukupan minimum dan kesenangan minimum. Hal ini dapat diketahui dengan menyelidiki apa yang sebenarnya yang dibeli oleh keluarga, sehingga nilai untuk kebutuhan minimum “kecukupan” dan “kesenangan” yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan harga secara berkala dapat diperkirakan.

Untuk mengintegrasikan kebutuhan, kecukupan dan kesenangan ini bersumber pada syariat Islam. Imam Al-Ghazali menekankan keharusan pemeliharaan kehidupan seseeorang dan mempertahankannya dalam keadaan yang efisien sejajar dengan melindungi agama, akal, keturunan dan harta. Shatibi juga menyarankan pendapat yang sama sewaktu ia mengemukakan bahwa penyediaan kebutuhan bukanlah merupakan tujuan sendiri, melainkan cara untuk mencapai suatu tujuan (yaitu mempertahankan agama). Pemuasan kebutuhan, termaksuk kesenangan dan perhiasan dibolehkan dan sah dalam Islam. Raulullah SAW menasehati para sahabatnya untuk menikmati hal baik yang diciptakan oleh Allah untuk mereka. Banyak ucapan beliau yang membuktikan bahwa menikmati keindahan dalam hidup tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.Tetapi jika ada orang hidup dalam keadaan nyaris mati, maka dalam *syariat* diperintahkan untuk memprioritaskan pemberantasan kemiskinan mutlak dari pada kemiskinan relatif. Seorang yang relatif miskin mungkin masih berada dalam keadaan yang menyenangkan. Sebagai contoh, seorang eksekutif perusahaan mobil dengan pendapatan enam angka masih miskin jika dibandingkan dengan para ahli waris Henry Ford. Perasaan ketiadaan atau kekurangan barang bagus yang bersumber pada kemiskinan relatif seperti itu tidak dapat dibenarkan oleh syariat, karena kemiskinan subjektif seperti itu dapat menambah ketidak bahagiaan dan menyebabkan seseorang menjadi tamak dan dapat mendorongnya untuk memeras orang lain yang kurang beruntung.[[21]](#footnote-22)

Dalam hal usaha ekonomi produktif rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam perspektif Islam seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 32

Artinya :”*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesunggunya Allah maha mengetahui segala sesuatu*”*.[[22]](#footnote-23)*

Dari uraian terjemahan di atas menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam sesuai dengan syariat. Islam melindungi hak milik laki-laki dan hak milik perempuan. Disamping itu partisipasi tenaga kerja wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor dari dalam seperti kesadaran untuk meningkatkan pendapatan keluarga, rendahnya pendidikan, faktor umur serta pandangan suami dari wanita itu sendiri, sedangkan faktor dari luar meliputi ; luas lahan, jenis usaha, tingkat kecukupan dan faktor lingkungan.

1. **Karakteristik Jenis Usaha yang di Lakukan Wanita**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat, maka keterlibatan wanita sebagai anggota rumah tangga dan wanita yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sangat di tentukan oleh berbagai faktor seperti:

1. Faktor sosial dan budaya dimana masyarakat berada
2. Faktor pendidikan dan keterampilan
3. Faktor pengalaman
4. Faktor pengaruh dan dorongan keluarga
5. Faktor kondisi ekonomi rumah tangga, dan
6. Faktor ketersediaan sumber daya.

Di Indonesia keterlibatan kaum wanita dalam membantu memenuhi kebutuhan dan pendapatan keluarga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh ketersediaan dan kondisi sumber-sumber daya seperti sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan wanita dalam dua jenis usaha yang lazim dilakukan di Indonesia yaitu petani dan nelayan.

1. Wanita Nelayan

Wanita yang mempunyai peran ganda selain memainkan peran dalam dunia usaha (kerja) juga berperan mendidik anak. Yang pertama kali membentuk pribadi anak adalah wanita, walaupun secara lahiriah adalah guru, tetapi secara hakekat wanita telah membentuk pribadi anak sejak dalam kandungan sudah mewarnai perilaku kehidupan anaknya dimasa yang akan datang.

Secara umum wanita nelayan dapat diartikan sebagai wanita yang melakukan pekerjaan sehari-hari mencari ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

1. Wanita Petani

Wanita yang berprofesi sebagai petani terbagi dua yaitu wanita yang terlibat dalam pra dan produksi serta wanita yang terlibat pada kegiatan pasca produksi seperti menjual atau memasarkan hasil produksinya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan wanita petani akan berbeda dengan profesi wanita nelayan, dimana pada profesi petani ditentukan oleh harga yang berlaku pada tempat tersebut, sehingga wanita cukup menyiapkan hasil produksinya kemudian pembeli yang datang membeli secara langsung baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah yang sedikit.

Kegiatan ini telah lazim dilakukan oleh wanita sebagai salah satu bagian dari rumah tangga, terlebih lagi lahan yang mereka olah bukan lahan garapa akan tetapi lahan yang mereka olah milik sendiri.

1. Inti Maya. *Peran Perempuan Dalam Ekonomi Rumah Tangga* (Fakultas Ushuludin, Jurusan Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga, 2008) [↑](#footnote-ref-2)
2. Loveis Rachmawati. *Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Petani di Desa Puro, Kec. Karangmalang Kab. Sragen* (Fakultas Ushuludin, Jurusan Sosiologi Agama. UIN Sunan Kalijaga, 2005) [↑](#footnote-ref-3)
3. Eka Pratiwi. *Peran Ganda Perempuan Studi Tentang Buruh Tani di Desa Mulo, Wonosari, Gunung Kidul*, (Fakultas Dahwa. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. UIN Sunan Kalijaga, 2012) [↑](#footnote-ref-4)
4. Anisa Sujarwati, *Peran Perempuan Dalam Perekonomian Rumah Tangga di Dusun Pantog Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo* (Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) [↑](#footnote-ref-5)
5. Terry,G.R, *Azas-Azas Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 1986), h. 16 [↑](#footnote-ref-6)
6. Munandar, U, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995), h. 32 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mubyarton*, Peluang Bekerja dan Berusaha di Pedesaa*n (Yogyakarta: BPFE UGM, 1993), h. 27 [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 64 [↑](#footnote-ref-9)
9. Tarmidzi Thaher, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga* (BP-4, No.30 edisi Agustus 1991), h. 45 [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Al-Bahi, *Langkah Wanita Masa Kini* (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 31 [↑](#footnote-ref-11)
11. M.A.Manan, *Ekonomi Islam*: *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 144 [↑](#footnote-ref-12)
12. M.A. Mannan, *Ekonomi Islam*, h. 145 [↑](#footnote-ref-13)
13. M. A. Manam, *Ekonomi Islam,* h. 350 [↑](#footnote-ref-14)
14. S.C Utami Munandar, *Emansipasi Dan Pweran Ganda Wanita Di Indinesia (*Jakarta:UI Press, 1995*),* h. 255 [↑](#footnote-ref-15)
15. Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1994), h. 74 [↑](#footnote-ref-16)
16. <file:///F:/Fatwa> Yusuf Qaradhawi, *Wanita Boleh Bekerja*, Fiqih Wanita. html [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen, Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1982/1983), h. 123 [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen, Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 57 [↑](#footnote-ref-19)
19. M.R. Kurnia dan D.W. Achamad, *Memadukan Da’wah dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Bogor: Al-Azhar Press, 2001), h. 15 [↑](#footnote-ref-20)
20. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 933 [↑](#footnote-ref-21)
21. M.A.Manan, *Ekonomi Islam*, h. 388 [↑](#footnote-ref-22)
22. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.122 [↑](#footnote-ref-23)